

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

No. 203 Tahun 1977

tentang

**KETENTUAN PELAKSANAAN LARANGAN PENGGUNAAN RUMAH
TEMPAT TINGGAL UNTUK KANTOR ATAU TEMPAT USAHA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Mesimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd.3/24/19/1972 tanggal 4 Nopember 1972, terhitung sejak tanggal 31 Desember 1976 rumah tinggal tidak diperkenankan lagi untuk dipergunakan sebagai kantor atau tempat usaha;
- b. Bahwa untuk tindak lanjut terhadap hal tersebut pada ad. a di atas maka dianggap perlu mengatur pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd.3/24/19/1972 tanggal 4 Nopember 1972 tentang Larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.IV/6097/d/32/1975 tanggal 13 Agustus 1975 tentang Ketentuan pokok lingkungan dan bangunan pemugaran di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Ketentuan pelaksanaan larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha sebagai berikut :
- I. Penggunaan utama yang ditetapkan dalam perpetakan/penggunaan perumahan adalah tempat tinggal/hunian.

- II. 1. Penggunaan lain yang diperkenankan dalam perumahan adalah :
 - a. Praktek keahlian perorangan yang tidak merupakan badan usaha/usaha gabungan beberapa orang ahli;
 - b. Usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan tidak mengganggu/merusak keserasian lingkungan;
 - c. Kegiatan sosial yang tidak mengganggu/merusak keserasian lingkungan.
 2. Praktek keahlian perorangan, usaha pelayanan lingkungan dan kegiatan sosial tersebut di atas harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku (antara lain Izin Undang-undang Gangguan, Izin Usaha, Izin dari D.K.K., Tata Kota dan Izin mendirikan bangunan) dan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada tabel Lampiran Keputusan ini.
- III. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum I dan II tersebut di atas hanya berlaku bagi usaha yang telah ada pada saat Keputusan ini dikeluarkan.
- IV. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1977

**Pj.GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ALI SADIKIN

Letnan Jenderal TNI (Marinir)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA No. 203 - TAHUN 1977 - TANGGAL
24 MARET 1977 : TENTANG KETENTUAN PELAK-
SANAAN LARANGAN PENGGUNAAN RUMAH TEMPAT
TINGGAL UNTUK KANTOR ATAU TEMPAT USAHA.**

No.	JENIS KEGIATAN	PERSARATAN		
		Jumlah Karyawan maximum	% luas maximum penggunaan terhadap luas lantai dasar yang diperkenankan.	Keterangan
a.	Praktek Keahlian Perorangan	I	II	III
1.	Dokter	5	25%	
2.	Bidan	5	25%	
3.	Pengacara/Notaris/Akontan	5	25%	
4.	Perencana	5	25%	
5.	Seniman	5	25%	
6.	Ahli Pengobatan Tradisionil	5	25%	
b.	Usaha Pelayanan Lingkungan			
1.	Penjualan makanan & minuman dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari	5	25%	
2.	Boutique	5	25%	
3.	Salon kecantikan, pemangkas rambut	5	25%	
4.	B i n a t u	5	25%	
5.	Penjualan bunga tanaman hias	5	25%	
6.	Reparasi ringan	5	25%	
7.	Perpustakaan lingkungan	5	25%	
8.	A p o t i k	5	100%	dispensasi Gub. *)
c.	Kegiatan Sosial yang tidak mengganggu			
1.	Taman Kanak-kanak	10	100%	dispensasi Gub. *)
2.	Kursus-kursus	10	100%	dispensasi Gub. *)
3.	K l i m i k	10	100%	dispensasi Gub. *)
4.	Kantor Yayasan Sosial	10	25%	—
5.	Kegiatan Sosial lainnya	10	100%	dispensasi Gub. *)

*) Izin dispensasi Gubernur karena perubahan peruntukan.

**Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

H. ALI SADIKIN
Letnan Jenderal TNI (Marinir)